



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/290 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SIMPUL TERMINAL PENUMPANG TIPE B

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Penetapan lokasi dan Simpul Terminal Penumpang Tipe B ditetapkan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Simpul Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Simpul Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan aglomerasi/ perkotaan dan/atau angkutan perdesaan sebagai upaya layanan integrasi transportasi.
- KETIGA : Simpul Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga menyediakan ruang kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha kecil dan mikro sekaligus aktifitas seni budaya, pendidikan dan pengembangan ekonomi Kawasan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Bupati/Wali Kota terkait;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/290 tahun 2026
TENTANG
PENETAPAN SIMPUL TERMINAL PENUMPANG TIPE B

SIMPUL TERMINAL PENUMPANG TIPE B DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SIMPUL	KABUPATEN/KOTA	ALAMAT	TITIK KOORDINAT
1	2	3	4	5
1.	Terminal Penggaron.	Kota Semarang	Jl. Brigjend Sudiarto Km. 11 Penggaron, Kota Semarang.	-7.017382440515971, 110.49367796842891
2.	Terminal Purwodadi.	Kabupaten Grobogan	Jl. Gajah Mada, Kuripan Barat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.	-7.081231351175424, 110.89054100191093
3.	Terminal Gagak Rimang.	Kabupaten Blora	Jl. Raya Nasional Blora – Cepu, Alugoro, Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.	-6.971487599667671, 111.44428871194658
4.	Terminal Banyuputih.	Kabupaten Batang	Jl. Raya Banyuputih, Desa. Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.	-6.9726867511727395, 109.92758825695954
5.	Terminal Kajen.	Kabupaten Pekalongan	Jl. Diponegoro, Watuhelah, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.	-7.036677828676396, 109.57475052471014
6.	Terminal Madureso.	Kabupaten Temanggung	Jl. Secang – Temanggung, Srimpibaru, Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.	-7.329356001037217, 110.20009890871543

NO.	SIMPUL	KABUPATEN/KOTA	ALAMAT	TITIK KOORDINAT
1	2	3	4	5
7.	Terminal Drs. Prayitno.	Kabupaten Magelang	Jl. Semarang – Yogyakarta, Karangwatu, Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.	-7.579178803194805, 110.2834623548836
8.	Terminal Penggung.	Kabupaten Boyolali	Jl. Boyolali – Semarang Km. 04, Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.	-7.505909615009085, 110.57753402187087
9.	Terminal Pilangsari.	Kabupaten Sragen	Jl. Jaka Tingkir No. 1, Dusun. Kebayanan Jetis, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen.	-7.410578585125581, 111.05167442781406
10.	Terminal Tegalgede.	Kabupaten Karanganyar	Jl. Lawu, Dusun Temu Ireng, Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.	-7.604312496363203, 110.971811341069
11.	Terminal Tawangmangu.		Jl. Solo – Tawangmangu Km. 42, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.	-7.668758439961428, 111.11950285390752
12.	Terminal Jatisrono.	Kabupaten Wonogiri	Jl. Raya Wonogiri - Ponorogo, Desa Gunungsari, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.	-7.827287463739395, 111.12837202926153
13.	Terminal Baturetno.		Jl. Solo – Pacitan Km. 0, Baturetno, Kabupaten Wonogiri.	-7.980583559339269, 110.93433255590266

NO.	SIMPUL	KABUPATEN/KOTA	ALAMAT	TITIK KOORDINAT
1	2	3	4	5
14.	Terminal Pracimantoro.		Jl. Raya Wonogiri - Ponorogo, Ngulu Wetan, Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.	-8.054622085332731, 110.80897428199835
15.	Terminal Purwantoro.		Jl. Raya Purwantoro, Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri.	-7.847134816577885, 111.26294385960475
16.	Terminal Kutoarjo.	Kabupaten Purworejo	Jl. Pangeran Diponegoro No. 196, Semawung Kembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.	-7.724647854419025, 109.90409173085253
17.	Terminal Kartasura.	Kabupaten Sukoharjo	Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.	-7.544139465746147, 110.73561673832012
18.	Terminal Sukoharjo		Jl. Slamet Riyadi, Johorbarumakmur, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.	-7.694646740393683, 110.8484140358761
19.	Terminal Banjarnegara.	Kabupaten Banjarnegara	Jl. Stadion, Parakancanggih – Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.	-7.39242058104654, 109.70529390195175
20.	Terminal Purbalingga.	Kabupaten Purbalingga	Jl. Jenderal A. Yani No.1, Karangpoh Kulon, Kalikabong Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.	-7.39849871405754, 109.35020014171398

NO.	SIMPUL	KABUPATEN/KOTA	ALAMAT	TITIK KOORDINAT
1	2	3	4	5
21.	Terminal Bumiayu.	Kabupaten Brebes	Jl. Lingkar, Desa Blere, Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.	-7.25262940449696, 109.0168603979351
22.	Terminal Tanjung.		Jl. Cendrawasih Nomor 270, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.	-6.8751513658669445, 108.86534446209178

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001